



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Tahun 2020**

- Pemohon** : Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh  
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi  
Jambi Tahun 2020, Nomor Urut 1
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tahun 2020.  
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Amar Putusan** :
- Tanggal Putusan** : Senin, 22 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Tertanggal 12 Februari 2020 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tertanggal 24 September 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, pukul 12.35 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor

127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, pukul 12.35 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1). Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 17.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Jambi adalah sebesar **3.497.833** (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 1.567.212 suara (total suara sah) = 23.508 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **23.508** suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 585.203 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 596.621 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (596.621 suara - 585.203 suara) = **11.418** suara (0,7%), sehingga kurang dari **23.508** suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Provinsi Jambi Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Menurut Pemohon, salah satu pelanggaran yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya Pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekam data e-KTP/SUKET) yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, 15 (lima belas) kecamatan, di 41 Kelurahan/Desa,

di 88 (delapan puluh delapan) TPS se-Provinsi Jambi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-959 serta 5 (lima) orang saksi, yaitu Riyan Saputra, M. Khoiridin, Abdul Rahman, Erwin, dan MD. Yasin serta satu orang ahli, yaitu Bambang Eka Cahya Widodo, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, dengan mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, saksi Pihak Terkait, dan keterangan Ahli Pemohon serta keterangan Bawaslu Provinsi Jambi, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi Pemohon bernama Abdul Rahman menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang belum mempunyai KTP maupun KTP-el, namun mencoblos dengan menggunakan formulir C-Pemberitahuan (Undangan). Pada saat di TPS Saksi menyerahkan surat undangan pemberitahuan tersebut kepada Petugas KPPS serta mengisi dan menandatangani daftar hadir, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-142);
- b. Bahwa Saksi Pemohon bernama MD. Yasin menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang terdaftar pada DPT serta belum mempunyai KTP-el dan belum rekam KTP-el. Saksi datang ke TPS menggunakan surat undangan C-Pemberitahuan serta menandatangani daftar hadir dan kemudian diberikan kertas surat suara untuk mencoblos, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-215);
- c. Bahwa Saksi Pemohon bernama M. Khoiridin menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang terdaftar pada DPT dan belum memiliki KTP-el serta belum rekam KTP-el. Pada saat memilih Saksi tidak membawa formulir C-Pemberitahuan. Saksi diminta mengisi absen (daftar hadir) dan kemudian diberi kertas surat suara untuk memilih, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-241);
- d. Bahwa Saksi Termohon bernama Oka Parado dan Tegar Saputra keduanya menerangkan yang pada pokoknya Saksi memiliki KTP-el sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 dan Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan;
- e. Bahwa Saksi Pihak Terkait bernama Candra Wijaya, Adel Tariandra, dan Puspa Sari masing-masing menerangkan yang pada pokoknya, Saksi terdaftar dalam DPT dan mempunyai KTP-el serta datang ke TPS dengan membawa Surat Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Provinsi Jambi; Persandingan bukti-bukti yang terkait dengan saksi-saksi dari huruf a sampai dengan huruf e di atas, antara lain, bukti Pemohon yaitu bukti P-10 sampai dengan bukti P-279 berupa surat pernyataan dan bukti P-280 sampai dengan bukti P-367 berupa Formulir C. Hasil Salinan-KWK (C1), bukti Termohon, yaitu bukti T-18A, bukti T-21, bukti T-34, bukti T-35A, bukti T-38, bukti T-44, bukti T-49, bukti T-53, bukti T-55, bukti T-59, bukti T-63, bukti T-66, dan bukti T-68, sampai dengan bukti T-265 berupa antara lain salinan DPT, Daftar Hadir, Surat Keterangan dari Dukcapil, dan surat pernyataan, serta bukti Pihak Terkait, antara lain bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-156 berupa surat pernyataan dan salinan DPT.
- f. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi terungkap dalam persidangan menerangkan ada temuan dan laporan namun tidak dapat dibuktikan;
- g. Bahwa berkenaan dengan permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, Pihak Terkait sesuai fakta dalam persidangan menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak yang disebut oleh Pemohon dalam dalil permohonannya dan ternyata hal tersebut tidak benar.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, telah ternyata ada fakta hukum yang saling bertentangan, di satu sisi Pemohon melalui alat buktinya, yaitu keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti surat dapat menguatkan dalil permohonannya. Sementara itu Termohon dan Pihak Terkait dapat juga menguatkan dalil bantahan dan keterangannya sepanjang dalam batas-batas kedua pihak dapat melakukan pembuktian di dalam persidangan. Sedangkan dalil lain dari Pemohon dan jawaban/bantahan Termohon serta keterangan Pihak Terkait masih banyak yang belum dapat terkonfirmasi, mengingat sangat banyaknya jumlah pemilih yang diduga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon, demikian halnya pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana yang dijadikan bukti untuk menguatkan jawaban/bantahan Termohon dan keterangan Pihak Terkait.

Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016, yaitu:

#### Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.

#### Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau

rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi.

Di samping itu dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum adanya ketidaksesuaian daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK) dengan kehadiran Pemilih. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan profesionalitasnya dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan Pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mendapatkan keraguan akan proses pemungutan suara dan kemurnian hasil perolehan suara sebagaimana TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu untuk mendapatkan proses pemungutan suara yang benar dan validitas perolehan suara yang murni pada TPS-TPS tersebut adalah harus dengan melakukan pemungutan suara ulang.

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan yang jujur dan adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang telah dinyatakan Mahkamah tersebut di atas adalah hal yang sudah tepat, yaitu pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di **Kabupaten Muaro Jambi**, Kecamatan Sungai Gelam, Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar, Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04; Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05; Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS

07 dan TPS 9; Kecamatan Jambi Luar Kota, Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10, dan TPS 12; Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01; Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01; Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02; Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Kel/Desa Senaung di TPS 04; Kel/Desa Kademangan di TPS 04; Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; **Kabupaten Kerinci**, Kecamatan Danau Kerinci, Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut, Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02; Kecamatan Bukit Kerman, Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01; Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01; Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya, Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; **Kabupaten Batanghari**, Kecamatan Bajubang, Kel/Desa Bungku di TPS 04; Kel/Desa Bajubang di TPS 10; Kel/Desa Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam, Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03; Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian, Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01; **Kota Sungai Penuh**, Kecamatan Koto Baru, Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01; serta **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, Kecamatan Sadu, Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara, Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08; Kecamatan Dendang, Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03; Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06; Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06. Sementara itu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah akan menentukan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*, yang hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh Termohon tanpa dilaporkan kepada Mahkamah dan selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang kemudian diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS pada **Kabupaten Muaro Jambi**, Kecamatan Sungai Gelam, Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar, Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04; Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05; Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9; Kecamatan Jambi Luar Kota, Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12; Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01; Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01; Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02; Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Kel/Desa Penyengat

Olak di TPS 01 dan TPS 04; Kel/Desa Senaung di TPS 04; Kel/Desa Kademangan di TPS 04; Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; **Kabupaten Kerinci**, Kecamatan Danau Kerinci, Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut, Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02; Kecamatan Bukit Kerman, Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01; Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01; Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya, Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; **Kabupaten Batanghari**, Kecamatan Bajubang, Kel/Desa Bungku di TPS 04; Kel/Desa Bajubang di TPS 10; Kel/Desa Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam, Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03; Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian, Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01; **Kota Sungai Penuh**, Kecamatan Koto Baru, Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01; serta **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, Kecamatan Sadu, Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara, Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08; Kecamatan Dendang, Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03; Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06; Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta aparat penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah. Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang. Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini agar berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon sepanjang Petitum alternatif angka 5 dapat dikabulkan dan oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020, sepanjang perolehan suara:

**1) Kabupaten Muaro Jambi**

- 1.1. Kecamatan Sungai Gelam
  - Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
  - Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 19;
- 1.2. Kecamatan Sungai Bahar
  - Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
  - Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
  - Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05;
  - Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;
- 1.3. Kecamatan Jambi Luar Kota
  - Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
  - Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
  - Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
  - Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01;
  - Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;
  - Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
  - Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
  - Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
  - Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
  - Kel/Desa Senaung di TPS 04;
  - Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
  - Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
  - Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08;
  - Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;

**2) Kabupaten Kerinci**

- 2.1 Kecamatan Danau Kerinci
  - Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01;
- 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut
  - Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;

- 2.3 Kecamatan Bukit Kerman
  - Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
  - Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
  - Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;
- 2.4 Kecamatan Gunung Raya
  - Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;
- 2) Kabupaten Batanghari**
  - 3.1 Kecamatan Bajubang
    - Kel/Desa Bungku di TPS 04;
    - Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
    - Kel/Desa Penerokan di TPS 17;
  - 3.2 Kecamatan Mersam
    - Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03;
    - Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08;
  - 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
    - Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02;
  - 3.4 Kecamatan Muaro Bulian
    - Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01;
- 3) Kota Sungai Penuh**
  - 4.1 Kecamatan Koto Baru
    - Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;
- 4) Kabupaten Tanjung Jabung Timur**
  - 4.1. Kecamatan Sadu
    - Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;
  - 4.2. Kecamatan Mendahara
    - Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;
  - 4.3. Kecamatan Dendang
    - Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
    - Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
    - Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
    - Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;
    - Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan TPS 06;
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:
  - 1) Kabupaten Muaro Jambi**
    - 1.1. Kecamatan Sungai Gelam
      - Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
      - Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 19;
    - 1.2. Kecamatan Sungai Bahar
      - Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
      - Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
      - Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05;
      - Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;
    - 1.3. Kecamatan Jambi Luar Kota
      - Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
      - Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
      - Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
      - Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01;
      - Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;

- Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
- Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
- Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
- Kel/Desa Senaung di TPS 04;
- Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
- Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
- Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08;
- Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;

## **2) Kabupaten Kerinci**

- 2.1 Kecamatan Danau Kerinci
  - Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01;
- 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut
  - Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;
- 2.3 Kecamatan Bukit Kerman
  - Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
  - Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
  - Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;
- 2.4 Kecamatan Gunung Raya
  - Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;

## **3) Kabupaten Batanghari**

- 3.1 Kecamatan Bajubang
  - Kel/Desa Bungku di TPS 04;
  - Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
  - Kel/Desa Penerokan di TPS 17;
- 3.2 Kecamatan Mersam
  - Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03;
  - Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08;
- 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
  - Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02;
- 3.4 Kecamatan Muaro Bulian
  - Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01;

## **4) Kota Sungai Penuh**

- 4.1 Kecamatan Koto Baru
  - Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;

## **5) Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

- 1.1. Kecamatan Sadu
  - Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;
- 1.2. Kecamatan Mendahara
  - Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;
- 1.3. Kecamatan Dendang
  - Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
  - Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
  - Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
  - Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;
  - Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan TPS 06.

Selanjutnya hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh Termohon tanpa dilaporkan kepada Mahkamah dan selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang kemudian diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.